

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. KAMMI Kota Banjarmasin**

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) adalah salah satu organisasi kemahasiswaan di Indonesia. Lahir pada tanggal 29 Maret 1998 atau 01 Dzulhijjah 1418 H di Kota Malang, Jawa Timur. Tujuan pembentukan KAMMI adalah sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam terhadap krisis nasional 1998 di Indonesia.

KAMMI lahir dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam FSLDKN (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Nasional) yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Saat itu, para mahasiswa sedang berdiskusi tentang masalah krisis di Indonesia. Namun, proses diskusi yang berlangsung panjang tidak membuahkan kesepakatan. Setelah forum FSLDKN selesai, pembahasan di luar forum masih berlanjut dan terbentuklah KAMMI (Kesatuan aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Momentum tersebut diperingati sebagai hari lahir KAMMI 29 Maret.

##### **a. Visi dan Misi**

- 1) Visi: KAMMI adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami.

## 2) Misi:

- a) Membina keislaman, keimanan, dan ketaqwaan mahasiswa muslim Indonesia.
- b) Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, politik, dan kemandirian ekonomi mahasiswa.
- c) Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerja sama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.
- d) Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera.
- e) Mengembangkan kerja sama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (amar ma`ruf nahi munkar).

## b. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI KESATUAN AKSI MAHASIWA MUSLIM  
INDONESIA (KAMMI) KOTA BANJARMASIN PERIODE 2018-2019**

**Tabel 4.1** Struktur Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Banjarmasin Periode 2018-2019

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	Muhammad Alfiansyah, S.K.M.	Ketua Umum	
2.	Nurul Hikmah, S.Pd.	Sekretaris Jendral	

3.	Nova Clara Scorpia	Koordinator Biro Administrasi dan Keuangan	
4.	Mardhiatin Nisa Rohama S. Sos.	Biro Administrasi dan Keuangan	
5.	Siva Fauziah	Koordinator Bidang Pembinaan Kader (BPK)	
6.	Muhammad Maulidi Ahya, S. Pd.	Bidang Pembinaan Kader (BPK)	
7.	Fatma Nurus Sakinah, S.M.	Bidang Pembinaan Kader (BPK)	
8.	Debi Sigiawati	Bidang Pembinaan Kader (BPK)	
9.	Harsono	Bidang Pembinaan Kader (BPK)	
10.	Muhammad Edoarrahan, S.K.M.	Koordinator Departemen Kebijakan Publik (DKP)	
11.	Helmi Hidayat	Departemen Kebijakan Publik (DKP)	
12.	Emilia, S.H.	Bidang Perempuan (BP)	
13.	Ulil Abshoriyah	Bidang Perempuan (BP)	
14.	Wihda Nur Madiena, S. Pd.	Bidang Perempuan (BP)	
15.	Norjanah, S. Psi.	Bidang Perempuan (BP)	
16.	Nusriatul Hidayah, S. Pd.	Bidang Perempuan (BP)	

17.	Ariyanto, S.H.	Koordinator Departemen Humas	
18.	Wahyu Aji Pratama, S. Pd.	Departemen Humas	
19.	Muhammad Roni Wahdi	Departemen Humas	
20.	Melida Rima Fatimah, S.T.	Departemen Humas	
21.	Ayu Nurhafizah	Departemen Humas	
22.	Ribhani	Koordinator Departemen Pengembangan Komisariat (DPK)	
23.	Sulis Setianingsih	Departemen Pengembangan Komisariat (DPK)	
24.	Noor Rahmansyah, S. Kom.	Departemen Pengembangan Komisariat (DPK)	
25.	Hida Munirah, S.H.	Departemen Pengembangan Komisariat (DPK)	
26.	Elmy Irdyanti	Departemen Pengembangan Komisariat (DPK)	
27.	Fitria Wulandari, S.Pd.	Departemen Pengembangan Komisariat (DPK)	

Sumber: Surat Keputusan Nomor: 015/SK/KU-i/20.PD-1/KAMMI/IV/2019 Tentang Pembaharuan Struktur Pengurus Daerah Banjarmasin Periode 2018-2019 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.

**STRUKTUR ORGANISASI KESATUAN AKSI MAHASIWA MUSLIM  
INDONESIA (KAMMI) KOTA BANJARMASIN PERIODE 2020-2023**

**Tabel 4.2** Struktur Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia  
(KAMMI) Kota Banjarmasin Periode 2020-2023

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Muhammad Edoarrahan, S.K.M.	Ketua Umum	
2.	Taufan Budi Eka Saputra, S.Ap	Sekretaris Jendral	
3.	Fitria Wulandari, S.Pd.	Biro Administrasi dan Keuangan	
4.	Siva Fauziah, S.Psi.	Bidang Pembinaan Kader (BPK)	
5.	M. Maulidi Ahya, S.Pd.	Bidang Pembinaan Kader (BPK)	
6.	Muhammad Habibie, S.H.	Bidang Pembinaan Kader (BPK)	
7.	Nor Aulia Rahmah, S.Pd.	Bidang Pembinaan Kader (BPK)	
8.	Muthya Hayati	Bidang Pembinaan Kader (BPK)	
9.	Susanto, S.H.	Departemen Kebijakan Publik (DKP)	
10.	Febi Tiawan Nor Chasanah Puteri	Departemen Kebijakan Publik	

		(DKP)	
11.	M. Iqbal Hisyam Qoroth	Departemen Kebijakan Publik (DKP)	
12.	Hasbullah, S.Pd.	Departemen Kebijakan Publik (DKP)	
13.	Elmy Irdayanti	Bidang Perempuan (BP)	
14.	Izzati Aqmar Darayani Wibowo	Bidang Perempuan (BP)	
15.	Indah Permata Sari, S.E.	Bidang Perempuan (BP)	
16.	Lulu Hidayati Sholiha	Bidang Perempuan (BP)	
17.	Ayu Nur Hafidzah, S.Psi.	Departemen Humas	
18.	Ahmad Fikiry Hakli	Departemen Humas	
19.	Mardiathinnisa, S.Sos.	Departemen Pengembangan Komisariat (DPK)	
20.	Helmi Hidayat, S.H.	Pengembangan Komisariat (DPK)	
21.	Nova Clara Scorfia	Pengembangan Komisariat (DPK)	
22.	Mustainnah	Pengembangan Komisariat (DPK)	
23.	Abdul Hakim, S.H.	Bidang Sosial Masyarakat	
24.	Gilang Permana Kusuma Wardana	Bidang Sosial Masyarakat	
25.	M. Rizkiyan Nor, S.E.	Bidang Sosial Masyarakat	

26.	Muhammad Wisnu Maulana	Bidang Sdms	
-----	------------------------	-------------	--

Sumber: Surat Keputusan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Nomor: 08/SK/KU-i/KAMMI/V/2021 Tentang Pembaharuan Struktur Pengurus Daerah Banjarmasin Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

## 2. BAWASLU Kota Banjarmasin

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Republik Indonesia. Fungsi dan peran Bawaslu ini diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Kepemimpinan Bawaslu dipegang oleh lima orang anggota yang berasal dari kalangan profesional dengan keahlian khusus dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pentingnya netralitas Bawaslu ditekankan dengan larangan bagi anggotanya untuk menjadi anggota partai politik tertentu.

Bawaslu menjalankan tugasnya dengan dukungan Kesekretariatan Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Struktur organisasi ini mencakup empat Kepala Biro, yaitu Biro Administrasi, Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal, serta Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu juga memiliki jajaran permanen di tingkat provinsi yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi. Sejak 15 Agustus 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota menggantikan Panitia

Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dan kelurahan/desa. Perubahan ini diikuti dengan pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, termasuk anggota Bawaslu Kota Banjarmasin.

Pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan didirikan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

a. Visi dan Misi

- 1) Visi: Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu melalui pengawasan Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis di wilayah Kalimantan Selatan.
- 2) Misi:
  - a) Memastikan penyelenggaraan Pemilu taat asas dan taat aturan
  - b) Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki integritas dan kredibilitas
  - c) Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mampu mengawasi integritas dan kredibilitas dalam penegakan hukum Pemilu



- d) Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran
- e) Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil
- f) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengawasi Pemilu diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pengawasan partisipatif

b. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS PEMILU  
(BAWASLU) KOTA BANJARMASIN**

**Tabel 4.3** Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Dewi Muliani, S.Si.	Kasubbag Pengawasan dan Humas	
2.	Rima Puji Astusi, S.I.P.	Staff Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	
3.	Tommy Andrian, S.Pd.	Staff Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	

4.	M. Nasrullah, S.Pd.	Staff Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	
5.	Andreany Putri	Staff Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	

Sumber : Bawaslu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

### 3. BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 1982, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) muncul sebagai respons terhadap protes yang muncul akibat banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara pada Pemilu 1971. Protes semakin meningkat setelah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang lebih masif pada Pemilu 1977. Pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI merespons protes tersebut dengan mengusulkan perubahan undang-undang untuk meningkatkan kualitas Pemilu. Perubahan mendasar dalam kelembagaan pengawas Pemilu dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Sejak tanggal 23 September 2012, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2012-2017 dipimpin oleh Mahyuni, S.Sos., M.AP. (Kordiv. Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga); Azhar Ridhanie, S.HI., M.IP. (Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggaran); dan Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si. (Kordiv. SDM dan Organisasi) dengan Koordinator Sekretariat Drs. Maksum Nafarin, M.AP.

Penguatan kelembagaan pengawas Pemilu terjadi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat provinsi. Bawaslu memiliki Sekretariat Jenderal untuk mendukung tugasnya.

Pada tahun 2015, terjadi dinamika birokrasi yang mengakibatkan pergantian Kepala Sekretariat, dan Drs. Maksum Nafarin, M.AP. kembali memimpin Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2017, Bawaslu RI melantik komisioner baru untuk masa tugas 2017-2022.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu melantik 81 komisioner tambahan untuk 26 provinsi, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan.

a. Visi dan Misi

- 1) Visi: Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu melalui pengawasan Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis di wilayah Kalimantan Selatan.
- 2) Misi:
  - a) Memastikan penyelenggaraan Pemilu taat asas dan taat aturan;
  - b) Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki integritas dan kredibilitas;
  - c) Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mampu mengawasi integritas dan kredibilitas dalam penegakan hukum Pemilu;

- d) Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran;
- e) Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil;
- f) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengawasi Pemilu diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pengawasan partisipatif.

b. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Tabel 4.4** Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	T. Dahsya K. Putra, M.A.P.	Kepala Sekretariat	
2.	Julian Triadana, S.I.P., M.Sos.	Kepala Bagian Administrasi	
3.	H. Supriyanto Noor, S.E.	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	
4.	Doddy Yulihartanto, S.E., M.M.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran,	

		Peyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH)	
--	--	---	--

Sumber: Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin, Bawaslu Provinsi Kaliman Selatan, serta koordinator dan anggota KAMMI Kota Banjarmasin tahun 2019 dan tahun 2023, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

### 1. Uraian Hasil Wawancara

#### a. Informan 1

##### 1) Identitas Informan

Nama : M. Alfiansyah, S.K.M.

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum KAMMI Kota  
Banjarmasin 2018-2019

Alamat : Jln. Banyuur Luar Rt.14 No. 2 Rw. 1  
Kelurahan Basirih Kecamatan  
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

## 2) Uraian

Menurut M. Alfiansyah<sup>1</sup> mengenai tujuan utama KAMMI untuk ikut dalam pemantauan Pemilu pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin ialah untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Alfiansyah menjelaskan latar belakang KAMMI menjadi pemantau Pemilu ialah karena adanya Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) pada tahun 2018 di Semarang tentang respon KAMMI untuk Pemilu, yang pada saat itu diusulkannya KAMMI untuk terlibat dalam pemantau Pemilu yang pada saat itu juga tentunya Berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) masing-masing daerah, salah satunya ialah KAMMI Kota Banjarmasin yang berkoordinasi dengan BAWASLU Kota Banjarmasin untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau Pemilu pada Pemilu pada tahun 2019.

Informan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KAMMI pada saat menjadi pemantau Pemilu ialah berkoordinasi atau menjalin komunikasi kepada penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Banjarmasin dan juga lembaga-lembaga terkait lainnya seperti pihak kepolisian dari segi keamanan. Pada saat hari pemungutan suara, informan menjelaskan bahwa KAMMI mendelegasikan kepada anggota-anggotanya untuk melakukan pemantauan di beberapa TPS.

---

<sup>1</sup> Muhammad Alfiansyah, Ketua Umum KAMMI Kota Banjarmasin 2018-2019, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 November 2023, 11.21 WITA.

Dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KAMMI sebagai pemantau Pemilu informan menyebutkan bahwa kegiatan yang dibuat oleh KAMMI sendiri tanpa adanya penugasan atau kegiatan khusus dari Bawaslu Kota Banjarmasin, Bawaslu hanya memberitahukan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu dan juga batasan-batasan dalam pemantauan yang dilakukan, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh KAMMI adalah sebuah inovasi tersendiri dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Informan menyebutkan kegiatan yang dilakukan pada saat menjadi pemantau Pemilu ialah seperti memberikan pengarahan dalam mekanisme pemilihan di TPS, memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara mengunjungi tempat kediaman penyandang disabilitas tersebut ke rumahnya jika ia tidak dapat datang langsung ke TPS, melakukan pengawasan pada saat pemilihan berlangsung di TPS sampai penghitungan suara.

Dalam hal legal standing KAMMI sebagai pemantau Pemilu ialah sertifikasi atau akreditasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Pusat. Dengan ketentuan akreditasi tersebut dapat dipakai di daerah pemantuannya masing-masing termasuk juga pemantau Pemilu luar negeri. Sehingga informan menjelaskan bahwa KAMMI hanya berkoordinasi via whatsapp saja dengan BAWASLU Kota Banjarmasin bahwa resmi atau sah terakreditasi sebagai pemantau Pemilu pada Pemilu tahun 2019 di kota Banjarmasin.

Alfiansyah menjelaskan dalam melakukan pengawasan ke TPS yang ada di Kota Banjarmasin menggunakan random sampling, yaitu bahwa dalam setiap

kelurahan hanya beberapa yang diawasi oleh KAMMI sebagai pemantau Pemilu, informan memberikan contoh yaitu seperti Kecamatan Bajarmasin Barat yang memiliki banyak TPS hanya ada beberapa TPS saja yang diawasi oleh KAMMI.

Dalam hal segi dana, informan menjelaskan bahwa dana yang didapat adalah dari internal KAMMI sendiri, selain dari pengurus KAMMI Kota Banjarmasin Tahun 2019 yang menjadi pemantau Pemilu, mereka juga mendapatkan dana dari KAMMI Pusat untuk kegiatan pemantau Pemilu ini. Informan menjelaskan bahwa tidak ada pihak ketiga atau eksternal dari KAMMI sendiri terlibat dalam hal pendanaan.

Informan menyebutkan dalam masa menjadi pemantau Pemilu pencapaian yang telah didapat adalah bahwa mereka dapat membantu banyak masyarakat memahami mekanisme pemilihan di TPS dan juga dapat memfasilitasi para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, serta dapat berperan dalam pengawasan mengawal pada saat pemilihan umum.

Informan menjelaskan tentang kendala yang dihadapi saat menjadi pemantau Pemilu ialah terbatasnya anggota/SDM yang terlibat dalam pemantau Pemilu, kurangnya logistik, identitas menjadi pemantau Pemilu yang kurang diketahui masyarakat. Dalam hal kendala-kendala tersebut informan menjelaskan cara mengatasinya ialah dengan memanfaatkan anggaran dana yang ada dengan baik dan efektif dan melakukan pemetaan tugas-tugas setiap anggota pemantau Pemilu.

Dalam hal independensi pemantau Pemilu, informan menjelaskan bahwa independensi dari KAMMI sebagai pemantau Pemilu tidak memihak kepada



siapapun dan menjalankan tugas dan kewajiban-kewajibannya dalam hal pengawasan pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin. Informan juga menjelaskan tidak ada pihak yang mengancam keamanan mereka selama menjadi pemantau Pemilu tersebut.

Dalam hal berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin informan menjelaskan adanya kendala pada komunikasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin pada saat awal-awal menjadi pemantau Pemilu karena belum terjalinnya koordinasi yang kuat yang mengakibatkan koordinasi pada saat itu kurang baik, namun dalam berjalannya waktu komunikasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin semakin membaik dari waktu ke waktu.

Informan memberikan saran untuk KAMMI secara internal khususnya untuk melakukan RAPIMNAS KAMMI tidak berdekatan waktu dengan Pemilu sehingga dapat melakukan persiapan yang lebih baik, memperbanyak logistik dalam pemantauan Pemilu khususnya ketika terjun kelapangan langsung dalam melakukan pemantauan, memperbaiki sistem pelaporan jika ada temuan pelanggaran dalam Pemilu. KAMMI ke depan juga mempunyai rencana untuk melakukan penjaringan untuk kader-kader yang mau berpartisipasi dalam pemantau Pemilu, tidak hanya kader-kader KAMMI, tetapi juga membuka peluang untuk mahasiswa/mahasiswi pada umumnya untuk berpartisipasi dalam pemantuan Pemilu, dengan memberikan materi-materi ataupun pelatihan-pelatihan mengenai kepemiluan, dan tentunya juga informan menyebutkan hal ini diharapkan dapat dilakukan kordinasi yang baik dengan Bawaslu dan KPU.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : M. Edoarrahan, S.K.M.

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum KAMMI Kota  
Banjarmasin 2020-2023

Alamat : Dusun Banjar arum Rt. 18, Desa  
Karang Rejo Kec. Jorong  
Kab.Tanah Laut

2) Uraian

Muhammad Edoarrahan menjelaskan<sup>2</sup> bahwa KAMMI adalah singkatan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yaitu sebuah organisasi kemahasiswaan, kepemudaan dan keislaman, KAMMI berdiri sejak tanggal 29 Mei 1998, dan pada saat ini KAMMI sudah tersebar ke seluruh Indonesia mulai dari tataran pusat, wilayah dan daerah serta komisariat, bahkan Edoarrahan juga menyebutkan KAMMI tidak hanya ada di Indonesia saja, namun juga ada di tingkat internasional seperti di Negara Malaysia, Jepang, Turki, Rusia dan beberapa negara lainnya.

Muhammad Edoarrahan juga menjelaskan bahwa KAMMI berorientasi pada berbagai aspek bahkan semua lini, seperti bergerak di bidang sosial, masyarakat, pendidikan, kesehatan, hukum dan lain sebagainya, mahasiswa yang

---

<sup>2</sup> Muhammad Edoarrahan, Ketua Umum KAMMI Kota Banjarmasin 2021-2023, *Wawancara Pribadi*, Melalui Konferensi Video Google Meet, 14 November 2023, 20.15 WITA.

memiliki potensi di bidangnya akan di posisikan di locusnya tersebut. Contohnya di bidang sosial Edoarrahan menyebutkan mereka memiliki lembaga Rumah KAMMI Peduli yang beroreantasi untuk andil dalam hal kemanusiaan seperti melakukan penggalangan dana, penyaluran bantuan-bantuan terhadap orang yang membutuhkan dan kegiatan lainnya. Selain dari itu Edoarrahan juga menyebutkan pastinya tidak terkecuali terlibat juga dengan Pemilu.

Edoarrahan menyebutkan bahwa KAMMI Pusat telah terdaftar dalam pemantau Pemilu sedangkan di Kota Banjarmasin belum ada kordinasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin hingga saat ini untuk menjadikan KAMMI sebagai pemantau Pemilu lagi seperti di tahun 2019, sebab Edoarrahan menjelaskan mereka berada di akhir kepengurusan dan akan ada Musyawarah Daerah (Musyda) untuk pergantian kepengurusan yang akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2023, namun Edoarrahan menjelaskan bahwa pastinya KAMMI Kota Banjarmasin mempunyai rencana untuk bergabung lagi menjadi pemantau Pemilu di tahun 2024.

Edoarrahan menjelaskan bahwa dalam menghadapi Pemilu di tahun 2024 mereka melakukan berbagai program kerja seperti salah satunya ialah mengkampanyekan Pemilu damai yang dilakukan bersama-sama dengan organisasi Cipayung Plus yaitu organisasi-organisasi kepemudaan lainnya seperti PMII, HMI, GMNI, IMM dan beberapa OKP lainnya, dengan salah satu pembahasan yang diangkat adalah menolak politik uang.

Edoarrahan juga menyebutkan bahwa seluruh pengurus KAMMI tidak diperbolehkan terlibat dalam timses partai politik, hal tersebut telah diatur pada

Ad/Art KAMMI Kota Banjarmasin sendiri, kecuali anggota yang telah menjadi alumni KAMMI, dan batas umur untuk menjadi pengurus di KAMMI ialah 30 tahun.

Edoarrahan menjelaskan bahwa untuk seluruh pemuda untuk terlibat berperan dalam Pemilu di tahun 2024 setidaknya sebagai pemilih, jangan sampai menjadi pemuda yang acuh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, selanjutnya Edoarrahan berharap pemuda dapat terlibat dalam pengawasan seperti tergabung di pemantau Pemilu agar tidak terjadinya kecurangan atau pelanggaran di Pemilu tahun 2024, selain itu juga mampu mengkampanyekan atau mendeklarasikan Pemilu damai.

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Taufan Budi Eka Saputra, S.AP  
Pendidikan Terakhir : S1 Fisip UNISKA  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal KAMMI Kota  
Banjarmasin 2020-2023  
Alamat : Jl. Kelayan A Gang 12 Rt.19  
Rw.002, Banjarmasin Selatan.

2) Uraian

Taufan Budi Eka Saputra yang dapat kita panggil Taufan menjelaskan<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Taufan Budi Eka Saputra, Sekretaris Jenderal KAMMI Kota Banjarmasin 2021-2023, *Wawancara Pribadi*, Melalui Konferensi Video Google Meet, 15 November 2023, 13.02 WITA.

bahwa KAMMI ialah organisasi keislaman yang bergerak di berbagai bidang, salah satunya ialah terkait ekstra politik parlementer seperti melakukan demonstrasi, aksi-aksi, diskusi politik dan lain sebagainya, menurut Taufan yang dapat bergabung di KAMMI hanyalah mahasiswa yang beragama Islam, namun menurutnya dalam hal sosial tidak menutup dari agama-agama lain dalam melakukan pergerakan, karena menurutnya keberagaman di dalam KAMMI sudah menjadi hal biasa.

Taufan mengaku pada Pemilu tahun 2019 dia terlibat dalam pemantau Pemilu saat itu, taufan menjelaskan pada saat ia menjadi pemantau Pemilu, mereka melakukan pemantau di 5 kecamatan yang setiap kecamatan memiliki tim pemantau Pemilunya masing-masing. Taufan menjelaskan dalam pemantauan dilakukan pada hari pencoblosan berlangsung, mereka melakukan pemantauan mengikuti rundown yang telah ditetapkan mulai dari awal berlangsungnya pencoblosan sampai dengan penghitungan suara di TPS tersebut.

Taufan menjelaskan bahwa pada Pemilu di tahun 2024 dia secara pribadi tidak terlibat lagi pada pemantau Pemilu, namun ia menjelaskan bahwa kepengurusan KAMMI yang akan datang diharapkan ikut bergabung dalam pemantau Pemilu, sebab taufan menjelaskan bahwa KAMMI akan melakukan Musyawarah Daerah pada Desember tahun 2023 yang berarti akan ada kepengurusan KAMMI Kota Banjarmasin yang baru lagi.

Taufan berpendapat untuk Pemilu tahun 2024 bahwa untuk masyarakat pada umumnya dapat terlibat mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024, memperhatikan dalam setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu yang jika

ada kecurangan atau pelanggaran Pemilu diharapkan juga mampu melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Taufan juga berharap untuk KAMMI pada khususnya agar dapat memaksimalkan perannya dalam pemantauan Pemilu pada Pemilu tahun 2024, ia menjelaskan bahwa KAMMI juga dapat mensosialisasikan tidak Golput terhadap pemilih pemula, ia juga menjelaskan bahwa mengawal Pemilu ini adalah tanggung jawab bersama kita agar tidak terjadinya kecurangan atau pelanggaran Pemilu.

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Armadiansyah, S.H.  
Pendidikan Terakhir : S1 Hukum  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kebijakan Publik  
KAMMI Kota Banjarmasin 2018-  
2019  
Alamat : Jln. Kebun Jeruk 3, Berangas  
Tim., Kec. Alalak, Kabupaten  
Barito Kuala, Kalimantan Selatan

## 2) Uraian

Armadiansyah menyatakan<sup>4</sup> bahwa memang benar pada tahun 2019 itu KAMMI menjadi pemantau Pemilu pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin. Armadiansyah menjelaskan pada saat KAMMI menjadi pemantau Pemilu, mereka melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin mengenai pengawasan pada Pemilu tahun 2019. Armadiansyah menjelaskan bahwa KAMMI Kota Banjarmasin tidak lagi mendaftarkan diri sebagai pemantau Pemilu kepada Bawaslu Kota Banjarmasin, karena KAMMI Pusat sudah terdaftar sebagai pemantau Pemilu, dengan hal ini KAMMI Pusat mengintruksikan kepada KAMMI di daerahnya masing-masing untuk melaksanakan pemantauan Pemilu, oleh karena itu KAMMI Kota Banjarmasin hanya melakukan koordinasi saja kepada Bawaslu Kota Banjarmasin.

Armadiansyah menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui KAMMI berperan di dalam tahapan-tahapan apa saja saat penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Dia juga tidak mengetahui sumber dana dari pemantau Pemilu saat itu.

### e. Informan 5

#### 1) Identitas Informan

Nama : Nurul Hikmah  
Pendidikan Terakhir : S2 Pendidikan Biologi ULM  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal KAMMI Kota

---

<sup>4</sup> Armadiansyah, Anggota Kebijakan Publik KAMMI Kota Banjarmasin 2018-2019, *Wawancara Pribadi*, Melalui Video Call WhatsApp, 29 November 2023, 17.08 WITA.

Banjarmasin 2018-2019

Alamat : Jalan Flamboyan 3, No. 7B  
Basirih, Kota Banja  
rmasin, Kalimantan Selatan

## 2) Uraian

Nurul Hikmah menjelaskan bahwa sebagian pengurus KAMMI yang lain ketika Pemilu tahun 2019 pulang ke daerahnya masing-masing dikarenakan beberapa anggota pengurus KAMMI saat itu memiliki beragam daerah yang mengharuskan mereka untuk pulang saat Pemilu 2019. Hikmah menjelaskan kendati demikian bahwa KAMMI Kota Banjarmasin dalam perannya sebagai pemantau Pemilu membuat intruksi kepada seluruh pengurusnya untuk terlibat dalam pemantau Pemilu dan di samping itu memberikan toleransi kepada anggota yang tidak dapat bergabung sebagai pemantau Pemilu dengan alasan-alasan yang dapat diterima. Hikmah juga menjelaskan bahwa walaupun anggota pengurus KAMMI tidak dapat berperan sebagai pemantau Pemilu, tetapi juga harapannya anggota yang pulang kedaerahnya masing-masing dapat mengambil peran juga dalam Pemilu tahun 2019 tersebut.

Nurul Hikmah menjelaskan bahwa KAMMI Pusat telah terdaftar dan terakreditasi sebagai pemantau Pemilu, yang selanjutnya memberikan intruksi kepada KAMMI di daerah untuk bergerak sebagai pemantau Pemilu, maka Hikmah menjelaskan mereka menerima intruksi tersebut dengan melakukan



koordinasi kepada Bawaslu Kota Banjarmasin untuk menjadi pemantau Pemilu di Kota Banjarmasin pada Pemilu tahun 2019.

Nurul Hikmah menyebutkan bahwa dirinya tidak mengetahui pada tahapan apa saja KAMMI sebagai pemantau Pemilu melakukan pemantauan atau pengawasan pada Pemilu tahun 2019.

Nurul Hikmah berpendapat mengenai Pemilu tahun 2019 bahwa dia sangat menyayangkan banyaknya korban yang meninggal dunia pada hari pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Hikmah berharap bahwa Pemilu yang akan datang tidak terulang kembali atas kejadian tersebut.<sup>5</sup>

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Dewi Muliani  
Pendidikan Terakhir : S1  
Pekerjaan/Jabatan : Kasubbag Pengawasan Pemilu  
dan Humas Bawaslu Kota  
Banjarmasin  
Alamat : Jln. Beruntung Jaya No. 50 Rt. 45,  
Banjarmasin Selatan.

---

<sup>5</sup> Nurul Hikmah, Sekretaris Jenderal KAMMI Kota Banjarmasin 2018-2019, *Wawancara Pribadi*, Kampong Arab Coffee, 3 Desember 2023, 18.24 WITA.

## 2) Uraian

Dewi Muliani menjelaskan<sup>6</sup> bahwa dirinya tidak terlalu mengetahui tentang pemantau Pemilu yang ada di Kota Banjarmasin, namun Dewi Muliani mengetahui bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat yang bersifat lembaga mendaftarkan dirinya sebagai pemantau Pemilu. Oleh karena itu Dewi Muliani menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kuantitas pemantau Pemilu, maka perlu adanya pelaksanaan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu.

### g. Informan 7

#### 1) Identitas Informan

Nama : M. Nasrullah  
Pendidikan Terakhir : S1  
Pekerjaan/Jabatan : Staff Divisi Pencegahan Parmas  
dan Humas Bawaslu Kota  
Banjarmasin  
Alamat : Jln. Veteran Gang 8, Banjarmasin  
Timur

---

<sup>6</sup> Dwi Muliani, Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin, 29 November 2023, 13.52 WITA.

## 2) Uraian

Menurut M. Nasrullah<sup>7</sup>, adanya pemantau Pemilu dikarenakan adanya permintaan dari berbagai kalangan lembaga yang ingin diresmikan atau dilegalkan dalam mengawasi jalannya Pemilu, Nasrullah juga menjelaskan bahwa yang dapat menjadi pemantau Pemilu hanyalah kelompok orang yang berbentuk organisasi atau lembaga, tidak diperbolehkan dalam bentuk perseorangan.

Dalam hal legal standing pemantau Pemilu, Nasrullah menjelaskan bahwa jika lembaga tersebut telah terdaftar dan terakreditasi di Bawaslu RI maka lembaga tersebut dapat mengintruksikan kepada daerahnya masing-masing untuk melaksanakan pemantauan Pemilu. Nasrullah menjelaskan bahwa jika ada lembaga yang hanya mencakup wilayah lokal atau daerah Kota saja maka akreditasi akan diberikan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin namun jika lembaga itu mencakup nasional maka biasanya akreditasi dari lembaga cabang daerahnya hanya memakai akreditasi dari lembaga pusatnya saja. Nasrullah menjelaskan bahwa pada Pemilu tahun 2019 sampai dengan sekarang belum ada lembaga daerah yang mendaftar sebagai pemantau Pemilu. Nasrullah menyebutkan bahwa hanya KAMMI yang menjadi pemantau Pemilu pada Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin dengan menggunakan legal standing lembaga KAMMI yang berada di pusat.

Nasrullah menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin tidak memiliki otoritas dalam meminta pelaporan dari pemantau Pemilu pada Pemilu 2019 di

---

<sup>7</sup> Muhammad Nasrullah, Staf Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin*, 29 November 2023, 13.52 WITA.

Kota Banjarmasin. Nasrullah menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin hanya melegalkan KAMMI sebagai pemantau Pemilu pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin.

Nasrullah menjelaskan bahwa KAMMI mendapatkan hak melaksanakan pemantuan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, namun Nasrullah menyebutkan bahwa KAMMI hanya aktif pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara. Nasrullah menyebutkan bahwa pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin tidak ada laporan dari pemantau Pemilu mengenai pelanggaran Pemilu, Nasrullah menyebutkan bahwa laporan yang di terima hanya laporan dari masyarakat umum.

Nasrullah menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin memiliki program yang dapat menunjang pemantau Pemilu yaitu program SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif). Tetapi program ini belum melibatkan pemantau Pemilu.

#### h. Informan 8

##### 1) Identitas informan

Nama : Tommy Andean  
Pendidikan Terakhir : S1  
Pekerjaan/Jabatan : Staff Divisi Pencegahan Parmas  
dan Humas Bawaslu Kota  
Banjarmasin  
Alamat : Hadil Bakti, Barito Kuala

## 2) Uraian

Menurut Tommy Andean,<sup>8</sup> pemantau Pemilu adalah perpanjangan tangan dari Bawaslu, pemantau Pemilu diperlukan karena kurangnya SDM dari Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan. Andean menjelaskan bahwa Bawaslu hanya mengutus satu orang saja dalam satu kelurahan atau satu orang dalam satu TPS (Tempat Pemungutan Suara), oleh karenanya diperlukanlah pemantau Pemilu dalam mengawasi jalannya Pemilu tersebut, Andean juga menjelaskan jika terdapat pelanggaran Pemilu maka pemantau Pemilu dapat melaporkannya kepada Bawaslu Kota Banjarmasin.

Dalam hal legal standing pemantau Pemilu, Andean menjelaskan bahwa jika lembaga tersebut telah terakreditasi maka di lembaga yang didaerahnya dapat memilih untuk melaksanakan pemantauan Pemilu atau tidak. Jika lembaga tersebut ingin melaksanakan pemantauan Pemilu, maka lembaga tersebut harus melaporkan anggotanya kepada Bawaslu Kota Banjarmasin dengan menyerahkan KTP dan berkas-berkas yang diperlukan.

Andean menjelaskan sebab tidak banyaknya partisipasi dalam bergabung sebagai pemantau Pemilu adalah dikarenakan belum adanya kesadaran yang tinggi untuk terlibat sebagai partisipan politik.

Dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pengawasan oleh pemantau Pemilu, Andean menjelaskan tidak ada pendampingan khusus terhadap

---

<sup>8</sup> Tommy Andean, Staf Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin, 29 November 2023, 13.52 WITA.

pemantau Pemilu, yang dilakukan hanyalah koordinasi kepada Bawaslu Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan pemantauan.

Pada saat Pemilu 2019, Andrean menjelaskan bahwa KAMMI sebagai pemantau Pemilu tidak ada melakukan pelaporan dalam pelaksanaan pemantauannya sampai akhir penyelenggaraan Pemilu.

Andrean menjelaskan bahwa pada saat pemantau Pemilu melakukan pemantauan, maka diharuskan memakai tanda pengenal, yang mana tanda pengenal tersebut langsung dibuat oleh Bawaslu RI. Oleh karena itu Andrean menjelaskan bahwa setiap anggota pemantau Pemilu yang ingin melakukan pemantauan Pemilu, maka dia harus menyerahkan KTP agar Bawaslu Kota Banjarmasin memberitahukan kepada Bawaslu RI jumlah pemantau Pemilu di daerah mereka.

Andrean menjelaskan bahwa KAMMI hanya berperan aktif pada saat pemungutan suara saja. Jika KAMMI mendapatkan pelanggaran Pemilu maka mereka berhak melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kota Banjarmasin.

Andrean menjelaskan mengenai koordinasi antara Bawaslu Kota Banjarmasin dengan pemantau Pemilu cukup baik, karena KAMMI pada saat itu selalu melakukan koordinasi ketika ingin bergerak melaksanakan pemantauan. Tetapi Andrean juga menjelaskan bahwa tidak ada penjadwalan khusus untuk koordinasi atau pertemuan-pertemuan antara Bawaslu Kota Banjarmasin dengan pemantau Pemilu.

i. Informan 9

1) Identitas Informan

Nama : H. Supriyanto Noor, S.E.  
Pendidikan Terakhir : S1  
Pekerjaan/Jabatan : Kasubbag Pengawasan dan  
Humas Bawaslu Provinsi  
Kalimantan Selatan  
Alamat : Karang Anyar II, Banjarbaru

2) Uraian

Menurut H. Supriyanto<sup>9</sup> pada setiap penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu menerima pendaftaran untuk pemantauan Pemilu, Supriyanto menjelaskan bahwa jika pelaksanaannya adalah Pemilu maka pendaftarannya dilakukan kepada Bawaslu sedangkan Pilkada pendaftarannya dilakukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Supriyanto menjelaskan bahwa secara umum pemantau Pemilu diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Kalimantan Selatan agar berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan pada setiap pelaksanaannya. Secara khusus untuk KAMMI, Supriyanto menyatakan peran KAMMI sangat membantu Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu dan

---

<sup>9</sup> Supriyanto Noor, Kasubbag Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 27 November 2023, 14.20 WITA.

juga mengapresiasi atas segala hal yang dilakukan KAMMI sebagai pemantau Pemilu pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin, yang hal ini dapat menjadi amunisi bersama untuk melaksanakan pengawasan Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin.

Supriyanto menjelaskan bahwa Bawaslu sangat memerlukan catatan-catatan saran atau laporan dari pemantau Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, misalkan Bawaslu menerima catatan dari pemantau Pemilu di Kota Banjarmasin masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki KTP padahal sudah memenuhi umurnya. Selain itu juga di Hulu Sungai adanya masyarakat termarginalkan yaitu masyarakat yang sulit mengakses ke TPS karena berasal dari daerah pegunungan dan juga tidak memiliki KTP padahal mereka memiliki hak suara.

Supriyanto menjelaskan bahwa pada Pemilu di tahun 2019, masih mengacu kepada Perbawaslu No. 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilu, yang dari hal tersebut diinstruksikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melibatkan pemantau Pemilu dalam setiap koordinasi tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Supriyanto juga menjelaskan bahwa untuk jumlah pemantau Pemilu dari Pemilu 2019 sampai dengan Pemilu 2024 yang akan mendatang dalam turunannya di Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi dinyatakan meningkat karena salah satu faktornya ialah dipermudahnya persyaratan-persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau Pemilu. Dalam hal tanda pengenal pemantau Pemilu Supriyanto menjelaskan bahwa akan disediakan oleh Bawaslu RI.



Supriyanto menjelaskan bahwa belum ada kerja sama antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Bawaslu Kota Banjarmasin.

Selain itu juga Supriyanto menjelaskan bahwa kendala bagi pemantau Pemilu ialah masalah dana anggaran dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Masih tidak jelasnya tahapan-tahapan yang diikuti oleh pemantau Pemilu, karena biasanya hanya terfokus pada hari pemungutan suara saja.

Supriyanto memberikan saran kepada pemantau Pemilu untuk meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu dan dapat memberikan catatan-catatan saran atau kritik bagi penyelenggaraan Pemilu. Dan diharapkan melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

## 2. Matrik

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik sehingga dapat mempermudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 5** Tabel Matrik

No	Informan	Peran KAMMI Sebagai Pemantau Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Pengawasan	Kendala
1	M. Alfiansyah, S.K.M.	1. Terlibat sebagai lembaga pemantau Pemilu yang sah dari turunan KAMMI Pusat 2. Melakukan pengawasan di	1. Kurangnya SDM menjadi anggota pemantau Pemilu 2. Minimnya Dana Operasional 3. Identitas lembaga

		<p>beberapa TPS</p> <p>3. Membantu pemilih disabilitas untuk datang ke TPS dengan menjemputnya ke rumah.</p> <p>4. Memberikan Pengarahan tentang mekanisme pemungutan suara kepada masyarakat</p>	pemantau Pemilu yang belum dikenali masyarakat
2	M. Edoarrahan, S.K.M.	<p>1. Terlibat sebagai lembaga pemantau Pemilu yang sah dari turunan KAMMI Pusat</p> <p>2. Adanya perencanaan untuk terlibat lagi sebagai pemantau Pemilu pada Pemilu yang akan datang</p>	1. Belum intensitasnya komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu Kota Banjarmasin dengan Pemantau Pemilu
3	Taufan Budi Eka Saputra, S.AP	<p>1. Melakukan Pengawasan pada 5 Kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin</p> <p>2. Adanya rencana untuk terlibat lagi sebagai pemantau Pemilu pada Pemilu yang akan datang</p>	-
4	Armadiansyah, S.H	<p>1. Telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin tentang pemantauan Pemilu</p> <p>2. Terlibat sebagai lembaga pemantau Pemilu yang sah dari turunan KAMMI Pusat</p>	-

5.	Nurul Hikmah, M.Psi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintruksikan kepada Anggota KAMMI yang tidak terlibat menjadi pemantau Pemilu untuk dapat terlibat di patisipasi lainnya.</li> <li>2. Terlibat sebagai lembaga pemantau Pemilu yang sah dari turunan KAMMI Pusat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Pengurus KAMMI yang tidak berdomisili asli Kota Banjarmasin, sehingga banyak yang pulang kampung dan tidak terlibat aktif dalam pemantau Pemilu</li> </ol>
6.	Dewi Muliani	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya lembaga yang berpartisipasi sebagai pemantau Pemilu</li> </ol>
7.	M. Nasrullah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlibat sebagai lembaga pemantau Pemilu yang sah dari turunan KAMMI Pusat</li> <li>2. Melakukan pemantauan pada tahapan pemungutan suara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada lembaga daerah yang mendaftarkan diri sebagai pemantau Pemilu</li> <li>2. Tidak adanya program khusus untuk para pemantau Pemilu dalam hal pemberian pelatihan atau sosialisasi untuk pengawasan.</li> </ol>

8.	Tommy Andrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlibat sebagai lembaga pemantau Pemilu yang sah dari turunan KAMMI Pusat</li> <li>2. Melakukan Pemantauan dengan menggunakan tanda pengenal yang diberi dari Bawaslu RI</li> <li>3. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik antara KAMMI dengan Bawaslu Kota Banjarmasin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya kesadaran tinggi dari masyarakat untuk terlibat dalam Pemantau Pemilu</li> <li>2. KAMMI Tidak ada melakukan pelaporan kepada Bawaslu Kota Banjarmasin</li> <li>3. Tidak ada jadwal khusus dalam koordinasi atau pertemuan-pertemuan antara KAMMI dengan Bawaslu Kota Banjarmasin</li> <li>4. Tidak ada pendampingan khusus untuk KAMMI</li> </ol>
9.	H. Supriyanto Noor, SE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Bawaslu dalam hal pengawasan Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu</li> <li>2. Sebagai perangsang amunisi lembaga berbadan hukum lainnya untuk juga terlibat dalam pemantau Pemilu</li> <li>3. Adanya arahan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bawaslu Kota Banjarmasin untuk melibatkan para pemantau Pemilu dalam setiap koordinasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada kerja sama antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Bawaslu Kota Banjarmasin mengenai Pemantau Pemilu</li> <li>2. Anggaran dana yang terbatas</li> <li>3. Masih belum jelasnya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang di ikuti oleh pemantau Pemilu, yang biasanya hanya terfokus pada tahapan pemungutan suara saja.</li> </ol>

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

#### **1. Peran Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) Sebagai Pemantau Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Pengawasan Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Banjarmasin**

Peran pemantau Pemilu sebagaimana yang diamanatkan pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Perbawaslu No. 1 Tahun 2023 tentang pemantauan Pemilu yang memfokuskan pada KAMMI Kota Banjarmasin sebagai pemantau Pemilu dalam meningkatkan integritas pengawasan pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Banjarmasin yaitu:

##### **a. Peran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)**

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) adalah salah satu organisasi kemahasiswaan di Indonesia. KAMMI sebagai organisasi mahasiswa muslim lahir pada era reformasi pada tanggal 29 Maret 1998 yang bertepatan dengan 01 Dzulhijjah 1418 Hijriah di Kota Malang, Jawa Timur. KAMMI adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang islami.

Dalam konteks maraknya keterlibatan pemuda dan tokoh Islam dalam aktivitas politik, seperti menjadi tim sukses, juru kampanye, dan peran lainnya, sebagian pemuda memilih peran berbeda. Mereka lebih memilih mengawal

jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku melalui partisipasi dalam lembaga pemantau Pemilu.

Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.<sup>10</sup>

Pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menjadi satu-satunya lembaga pemantau Pemilu yang terlibat dalam pengawasan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) setempat. Dalam data yang diperoleh oleh peneliti, KAMMI secara kelompok telah aktif berperan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Hal ini terbukti melalui surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh M. Alfiansyah, yang menjabat sebagai koordinator pemantau Pemilu, yang secara sah diakui sebagai pemantau Pemilu di Kota Banjarmasin.

Mengutip penjelasan Miriam Budiardjo bahwa:<sup>11</sup> Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum (*public policy*).

Seperti penjelasan di atas, dapat dipahami pentingnya kedudukan partisipasi setiap individu atau kelompok dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, dilakukan dengan cara sukarela atau tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

---

<sup>10</sup> Sumber Website Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367.

Sebagaimana penjelasan dari Miriam Budiarjo mengenai partisipasi politik yaitu kegiatan-kegiatan yang salah satunya adalah terlibat menjadi kelompok penekan dalam Pemilu, bahwa KAMMI sebagai pemantau Pemilu dapat dikatakan sebagai kelompok penekan terhadap penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu untuk menjalankan Pemilu sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip Pemilu, tentunya kelompok penekan ini sangat penting untuk menjaga keintegritasan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Terlibatnya KAMMI sebagai pemantau Pemilu merupakan pelaksanaan dari penyelenggaraan Politik yang demokratis. Sebagaimana penjelasan oleh Marojahan JS Panjaitan yang mengutip pendapat dari Rukmana Amanwinata di dalam disertasinya dengan judul Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa<sup>12</sup> semakin tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan di dalam negara, partisipasi politik juga merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah dari rakyat. Dengan demikian intensitas partisipasi politik berkaitan erat dengan demokrasi dan pandangan hidup yang dianut suatu bangsa.

Seperti pendapat Ramlan Surbakti<sup>13</sup> bahwa partisipasi politik dibedakan menjadi 3 yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif dan golongan putih, maka KAMMI dapat digolongkan ke dalam jenis partisipasi politik aktif, yaitu bahwa

---

<sup>12</sup> Panjaitan, *Politik, Hak Asasi...*, hlm. 15.

<sup>13</sup> Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...*, hlm. 182.

KAMMI bergerak terlibat aktif dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin dengan menjalankan perannya dalam meningkatkan integritas pengawasan. Tidak hanya melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, namun KAMMI juga terlibat dalam membantu penyandang disabilitas yang tidak dapat datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya.

KAMMI sebagai pemantau Pemilu tentunya memiliki hubungan erat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu khususnya yaitu dalam hal ini Bawaslu Kota Banjarmasin, KAMMI melakukan koordinasi kepada Bawaslu Kota Banjarmasin sebelum melakukan pemantauan pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin dan memberitahukan bahwa KAMMI telah terdaftar sebagai pemantau Pemilu pada KAMMI Pusat dan menerima intruksi untuk terlibat juga di wilayah Banjarmasin sebagai pemantau Pemilu.

Namun dari data yang peneliti dapatkan dari Anderan bahwa tidak ada kerja sama antara KAMMI dengan pihak lain khususnya dengan Bawaslu Kota Banjarmasin untuk tindak lanjut pemantau Pemilu seperti melakukan sosialisasi atau pembekalan kepada lembaga yang menjadi pemantau Pemilu, bahkan Supriyanto juga menjelaskan tidak ada kerja sama terhadap Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin mengenai pemantau Pemilu.

#### b. Pengawasan Pemilu

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin, KAMMI melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang akan menjadi fokus pemantauan. Anggota KAMMI dikirim untuk melaksanakan



tugas pengawasan di lokasi-lokasi tersebut, yang mencakup rentang waktu dari tahap awal pemungutan suara hingga proses penghitungan suara.

Pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin, KAMMI hanya melakukan kegiatan pengawasannya pada tahapan pemungutan suara. Seharusnya KAMMI melibatkan diri dalam pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Keterlibatan ini sangat penting karena dapat mengurangi risiko pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses Pemilu.

Kontribusi KAMMI sebagai pemantau Pemilu pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin mencerminkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam berperan aktif untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pemilu, dengan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan. Peran KAMMI menjadi sangat penting guna memastikan bahwa Pemilu berlangsung sesuai dengan asas-asas *luber dan jurdil*. Meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah memiliki tugas pengawasan, namun demikian, peran pemantau Pemilu tetap krusial dalam menjangkau lebih luas untuk pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Kehadiran KAMMI sebagai pemantau Pemilu memiliki dampak positif, termasuk dalam upaya mengantisipasi potensi kecurangan, manipulasi, atau pelanggaran Pemilu lainnya yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, KAMMI diharapkan dapat menjadi penjaga agar Pemilu berjalan sesuai dengan asas-asas fundamental, terutama asas jujur dan adil. Melalui peran pengawasan, KAMMI juga dapat menciptakan efek psikologis yang dapat memberikan ketakutan kepada peserta Pemilu yang berniat untuk melakukan tindakan curang, menyadari bahwa mereka akan diawasi oleh pengamat Pemilu

yang memiliki kewenangan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang.

c. Integritas Pengawasan Pemilu

Menurut Simons mengemukakan integrity ialah:<sup>14</sup> *The perceived pattern of alignment between an actor's words and deeds* (Integritas itu ialah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang).

Prinsip-prinsip dasar dari integritas ialah:<sup>15</sup>

- 1) Integritas mencakup nilai, aspirasi, dan keterpaduan norma.
- 2) Pendidikan integritas melibatkan nilai moral dan prinsip etika, namun perlu juga pembentukan kompetensi etis dengan keterampilan aplikatif.
- 3) Perilaku integritas terbentuk melalui interaksi antara akuntabilitas, kompetensi, dan etika, dengan tujuan mencegah korupsi.
- 4) Pendidikan integritas memperkuat individu atau organisasi dari dalam dan mengidentifikasi peluang eksternal.

Maka KAMMI dalam meningkatkan integritas pengawasan pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin berpegangan kepada aturan-aturan Pemilu yang berlaku.

---

<sup>14</sup> Simons dkk., "Racial Differences in Sensitivity to Behavioral Integrity: Attitudinal Consequences, In-Group Effects, and 'Trickle Down' Among Black and Non-Black Employees," hlm. 2.

<sup>15</sup> Dwi Prawani Sri Redjeki dan Efri Heridiansyah, "Memahami Sebuah Konsep Integritas," *Jurnal Stie Semarang* 5, No. 3 (2013): hlm. 6–7.

Pemantau Pemilu juga memiliki Kode etik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemantau Pemilu yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Nonpartisan dan netral pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, nonpartisan dan tidak memihak (*imparsial*).
- 2) Tanpa kekerasan (*NonViolence*)
- 3) Menghormati Peraturan Perundang-Undangan dan adat istiadat dan budaya setempat.
- 4) Kesukarelaan
- 5) Integritas
- 6) Kejujuran
- 7) Obyektif
- 8) Koperatif
- 9) Transparan
- 10) Kemandirian

M. Alfiansyah menyatakan bahwa dalam hal independensi pemantau Pemilu, KAMMI sebagai pemantau Pemilu tidak memihak kepada siapapun dan menjalankan tugas dan kewajiban-kewajibannya dalam hal pengawasan pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin. Informan juga menjelaskan tidak ada pihak yang mengancam keamanan mereka selama menjadi pemantau Pemilu tersebut.

Kontribusi KAMMI dalam meningkatkan integritas proses Pemilu ialah ia berperan sebagai *watchdog* (anjing pengawas) yang bertujuan untuk memastikan

---

<sup>16</sup> Lihat lampiran 1 Kode Etik Pemantau Pemilu dalam Negeri, Perbawaslu RI No. 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.

kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan, dengan kata lain memastikan organisasi tidak melakukan kecurangan atau pelanggaran selain itu juga mencari kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan, dan memberikan peringatan jika terjadi penyelewengan atau praktik yang tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga lembaga penyelenggara Pemilu dan juga para peserta Pemilu dapat melaksanakan Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip Pemilu.

Pandangan Bawaslu terhadap kontribusi KAMMI sebagai pemantau Pemilu pada Pemilu di tahun 2019 menyatakan bahwa memberikan dampak positif dan sangat membantu dalam hal pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat oleh peneliti dari Supriyanto Noor selaku kepala bagian pengawasan dan humas Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan:<sup>17</sup>

*“Peran KAMMI di sini itu sangat membantu Bawaslu kan, artinya kami di sini eee sangat-sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KAMMI sebagai pemantau Pemilu pada pelaksanaan Pemilu 2019 kemaren di Kota Banjarmasin”*

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) Sebagai Pemantau Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Pengawasan Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Banjarmasin

KAMMI tentunya mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pemantau Pemilu dalam meningkatkan integritas pengawasan pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin. Namun, masih terdapat faktor

---

<sup>17</sup> Noor, Wawancara Pribadi, Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin,.

penghambat internal maupun eksternal dalam melakukan pengawasannya, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Jumlah pemantau Pemilu yang sangat terbatas, Jumlah anggota pemantau Pemilu yang sedikit yaitu hanya 19 orang, sedangkan jumlah TPS yang sangat banyak yaitu dengan total 1.879 TPS, mengakibatkan tidak terjangkaunya pengawasan secara keseluruhan dan pergerakan KAMMI yang terbatas. Padahal melihat posisi peran KAMMI dalam kaca mata teori peran Pemantau Pemilu memiliki kedudukan yang krusial dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Tidak terstrukturanya program-program yang dijalankan pemantau Pemilu, sehingga mengakibatkan hanya melaksanakan pemantauan pada hari pemilihan saja, seharusnya melakukan rancangan program yang ingin dijalankan dalam setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dalam teori pengawasan Menurut McFarland yang dikutip Sentot Harman Glendoh dengan judul penelitiannya *Fungsi Pengawasan dan Penyelenggaraan Manajemen Korporasi* memberikan definisi pengawasan yaitu:<sup>18</sup> *Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies.* (Pengawasan ialah suatu

---

<sup>18</sup> Sentot Harman Glendoh, "Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi," *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 2, No. 1 (2000): hlm. 45-46.

proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan). Seharusnya hal tersebut dilakukan dengan sebuah perencanaan yang terstruktur, untuk mendapatkan pengawasan yang baik

- 3) Terbatasnya dana oleh pemantau Pemilu dalam menjalankan pengawasannya. Tentunya dalam melaksanakan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu memerlukan dana yang tidak sedikit, seperti untuk transportasi, konsumsi dan lain sebagainya, sehingga hal ini membatasi gerak pemantau Pemilu dalam melaksanakan pengawasannya. Hal ini juga berkaitan dengan teori integritas pemantau Pemilu bahwa dikhawatirkan akan mengancam independensi pemantau Pemilu dalam melakukan pengawasannya yang di ikut campuri oleh pihak-pihak ketiga, padahal di dalam prinsip-prinsip dasar integritas<sup>19</sup> diharapkan untuk memperkuat individu atau organisasi dari dalam dan mengidentifikasi peluang eksternal.

b. Faktor Eksternal

- 1) Tidak adanya kerja sama pemantau Pemilu dengan Bawaslu Kota Banjarmasin secara khusus untuk memberikan wadah pembekalan pengetahuan mengenai pemantauan Pemilu.

---

<sup>19</sup> Dwi Prawani Sri Redjeki dan Efri Heridiansyah, "Memahami Sebuah Konsep Integritas," *Jurnal Stie Semarang* 5, No. 3 (2013): hlm. 6–7.

Selain itu juga tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/lembaga berbadan hukum untuk bergabung sebagai pemantau Pemilu di Kota Banjarmasin.

- 2) Tidak adanya kerja sama antara Bawaslu provinsi Kalimantan selatan dengan Bawaslu Kota Banjarmasin mengenai sosialisasi atau memberikan pengetahuan yang cukup untuk pemantau Pemilu.
- 3) Tidak terstrukturnya jadwal kordinasi antara pemantau Pemilu dengan Bawaslu Kota Banjarmasin, yang hal ini mengakibatkan tidak adanya kordinasi lanjutan secara sistematis dan terencana dalam memasuki setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Kurangnya kerjasama antara KAMMI dan Bawaslu, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance tidak sepenuhnya terpenuhi yaitu pada aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, peneliti memberikan analisis terhadap Bawaslu Kota Banjarmasin sebagai instansi pemerintah yang tidak memberikan surat tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi kepada KAMMI Kota Banjarmasin, dengan fakta dan data yang didapatkan dari infoman bahwa tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi tersebut sudah diberikan kepada KAMMI Pusat oleh Bawaslu RI. Maka KAMMI Kota Banjarmasin hanya melakukan koordinasi dan melaporkan

kepada Bawaslu Kota Banjarmasin dengan memakai legitimasi turunan pusat. Selain itu juga tidak ada arsip dari KAMMI Kota Banjarmasin dan Bawaslu Kota Banjarmasin mengenai tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi yang diberikan oleh Bawaslu RI kepada KAMMI Pusat. Hal ini menjadi masalah dalam administrasi untuk pemantau Pemilu dan Bawaslu khususnya sebagai penyelenggara Pemilu.

Sebagaimana teori *good government governance* bahwa terdapat prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk melaksanakan pemerintahan yang baik yaitu:<sup>20</sup>

- a. Partisipasi
- b. Kepatuhan pada Aturan Hukum
- c. Transparansi
- d. Responsif Berorientasi pada Konsensus
- e. Keadilan
- f. Efektivitas dan Efisiensi
- g. Akuntabilitas
- h. Bervisi Strategis

Maka dari hal tersebut, ketiadaan surat tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi bisa melanggar prinsip kepatuhan pada aturan hukum dan perundang-undangan. Proses administrasi yang sah seringkali memerlukan dokumen formal untuk mendukung dan melegitimasi keputusan atau tindakan tertentu. Selain itu juga kekurangan tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi tersebut juga dapat menciptakan ketidakjelasan dalam akuntabilitas. Tanpa dokumen formal yang mendokumentasikan keputusan atau langkah-langkah tertentu, sulit untuk

---

<sup>20</sup> Sulfiani, *Penerapan Prinsip-prinsip...*, hlm. 102-103.



menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Maka perlu adanya pembenahan terhadap administrasi tersebut untuk setiap lembaga yang akan menjadi pemantau Pemilu kedepannya.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa peran KAMMI yang merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu, dengan pemberian hak, wewenang dan tugasnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta telah mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang di dalam landasan teori pada Bab II bahwa KAMMI telah bersikap *non partisipan* yaitu tidak ikut sebagai peserta Pemilu bersikap netral tidak memihak kepada salah satu peserta Pemilu.

KAMMI telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemantau Pemilu. KAMMI telah melakukan kegiatan yang membantu masyarakat dari segi pengetahuan mekanisme pemungutan suara dan juga dari segi tenaga dalam menjemput beberapa penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. KAMMI juga telah menghormati dan bersikap baik terhadap adat dan budaya setempat, tidak bertindak mempengaruhi atau memprovokasi kepada hal-hal negatif, dan juga bersikap kemandirian dengan tidak bergantung kepada pihak manapun.

Melihat tujuan dibentuknya pemantau Pemilu, dalam hal ini KAMMI, maka telah terbukti terlibat untuk meningkatkan integritas pengawasan pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin meskipun dengan permasalahan dan kendala yang ada. Pemantauan yang dilakukan oleh KAMMI sebagai Pemantau Pemilu

dalam meningkatkan integritas pengawasan pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin cukup berperan dengan baik.

KAMMI menjadi satu-satunya lembaga yang mengambil peran partisipasi politiknya di dalam kedudukannya sebagai pemantau Pemilu, yang hal ini dapat menjadi pemicu atau motivasi lembaga badan hukum lainnya untuk terlibat sebagai pemantau Pemilu. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemantau Pemilu dalam melakukan pemantauannya, sehingga hal tersebut perlu pembenahan lagi untuk kedepannya.